

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era modern kini perkembangan dunia pendidikan sangatlah pesat. Hal ini didasarkan atas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Sehingga kita dapat menjumpai berbagai macam sekolah, baik berskala nasional maupun internasional yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dapat terlihat pada aspek perpajakan yakni pemberian fasilitas perpajakan atas sisa lebih yang diperoleh badan/lembaga yang bergerak dibidang pendidikan.

Yayasan merupakan organisasi berbadan hukum berbentuk nirlaba (*non profit organization*) dimana sumber pendapatannya berasal dari masyarakat baik itu berupa donasi maupun sumbangan. Pada umumnya yayasan bergerak dibidang kesehatan dan pendidikan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat bukan untuk mencari laba. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan, pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup yayasan hanya didasarkan pada “hukum kebiasaan” dan penghasilan yayasan yang diperoleh dari usaha dan modal yang digunakan dengan tujuan untuk kepentingan umum dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2001, maka kedudukan yayasan disetarakan dengan organisasi lainnya yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan hukum formal yang berlaku. Atas dasar tersebut selisih lebih atas pendapatan dan beban yang diperoleh sebuah yayasan akan dikenakan pajak penghasilan. (Bastian, 2007).

Pada umumnya perlakuan pajak kepada yayasan baik dalam pelaporan maupun sistem pemungutan pajak sama dengan organisasi komersial, di Indonesia sendiri berlaku system pemungutan *self assignment system* yang berarti wajib

pajak diberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Yayasan XYZ merupakan yayasan bergerak di bidang pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk pendidikan formal, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada kegiatan operasional sekolah yang berjalan Yayasan XYZ juga memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya khususnya atas PPh Potput yakni PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, serta PPN. berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 tahun 2004 pasal 48, Yayasan XYZ wajib menyusun laporan keuangan pada akhir periode sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Berdasarkan KUP pasal 28, yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan serta menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (Komersial) dengan laba menurut perpajakan (Fiskal). Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dikecualikan dari objek pajak penghasilan selama dalam jangka waktu 4 tahun Sisa Lebih tersebut digunakan kembali untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan. Namun apabila

Yayasan tidak menanamkan kembali Sisa Lebih tersebut maka Sisa Lebih tersebut akan menjadi objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas dan pengalaman Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yakni **“Koreksi Fiskal dan Implikasinya Terhadap Pajak Pada Yayasan XYZ Tahun 2016”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan koreksi fiskal pada Yayasan XYZ?
2. Apa implikasi terhadap pajak atas sisa lebih pada Yayasan XYZ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan pada Yayasan XYZ setelah dilakukan koreksi fiskal dan mengetahui perlakuan Sisa lebih pada Yayasan XYZ.

1.4 MANFAAT PENULISAN

- a. Untuk Yayasan XYZ
Menambah informasi pada Yayasan XYZ mengenai implikasi pajak atas Sisa Lebih apabila tidak ditanamkan kembali sesuai dengan UU.
- b. Bagi Penulis
Mempelajari lebih dalam mengenai koreksi fiskal dan implikasi pajak pada yayasan XYZ dan menambah wawasan perpajakan khususnya perlakuan dalam yayasan pendidikan.
- c. Masyarakat Luas
Menambah pengetahuan mengenai perpajakan pada Yayasan Pendidikan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini penulis mengarahkan ke dalam 5 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah dalam, tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika penulisan pada tugas akhir ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori - teori yang berhubungan dengan pelaksanaan perpajakan atas sisa lebih pada yayasan pendidikan

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Berisi tentang profil umum Yayasan XYZ dan metode yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa dan pembahasan mengenai koreksi fiskal dan implikasinya terhadap pajak pada Yayasan XYZ

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.